



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Gunawan alias Aco alias Fatli**
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arteri RT.02/RW.04 Kel. Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kabupaten Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Muhammad Sarwadan alias Ongen**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros SP III Kamp. Klain, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya **SARINAH**

BUWANA,SH dan IRENE C. ISHAK, S.H Pengacara/ Penasihat Hukum pada

Alamat Kantor di Jalan Malibela, Km.11,5, Rt.001/Rw.002, Kota Sorong

berdasarkan Penetapan tertanggal 5 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 67/Pid.B/2020/PN

Son., tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son., tanggal 23

April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", dalam dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Biru Putih No. Rangka: MH3SE88DOKJ-180613, No Mesin: E3R2E-2540596;
 - 1 (satu) buah Kunci Motor SPM Yamaha Fino;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam Gold.
5. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa mereka Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah saksi Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Awalnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan sepeda motor di SP III, lalu Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Aimas, sampai di Jalan Buncis Unit II Para Terdakwa melihat ada tulisan Menjual Daging Rusa lalu Para Terdakwa singgah di rumah tersebut, Para Terdakwa memanggil pemilik rumah dan pemilik rumah (saksi korban Siti Aminah) menjawab: Lewat samping saja langsung ke belakang Para Terdakwa berjalan menuju

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah, Terdakwa I langsung masuk ke dalam sedangkan Terdakwa II menunggu di pintu, Terdakwa I menanyakan harga daging rusa dan melihat ada kunci yang terletak di atas kulkas, saat yang bersamaan korban sedang mencari kunci kamar, lalu Terdakwa I berkata: "Ibu ada kunci di atas kulkas dan korban menjawab: Ada kunci cadangan Terdakwa I lalu menyampaikan: Ibu, saya mau pesan Daging Rusa 10 Kg, Cumi 10 Kg, dan Udang Keku 10 Kg saat korban sedang mempersiapkan pesanan itu Terdakwa I langsung mengambil kunci di atas kulkas dan menyerahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II berjalan ke depan rumah dan masuk melalui pintu depan lalu masuk ke dalam kamar yang di depan, Terdakwa II mengacak-acak lemari pakaian korban namun tidak menemukan barang berharga, Terdakwa II mengangkat kasur dan mendapati 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, Terdakwa II mengambilnya dan setelah itu keluar melalui pintu depan dan menguncinya kembali, kemudian berjalan ke belakang dan menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meletakkannya kembali di tempat semula, dan Terdakwa II langsung berjalan ke arah depan rumah untuk menunggu Terdakwa I, Terdakwa I kemudian berkata kepada korban: "Ibu, saya ke depan dulu mau ambil truk untuk muat barang-barang Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa II yang sudah berada di atas sepeda motor, dan Para Terdakwa pergi meninggalkan pesanan tersebut. Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Siti Aminah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aminah, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, yang akhirnya saksi mengetahui bernama Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen;



- Bahwa saksi tidak tahu cara bagaimana Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saat itu datang 2 (dua) orang Terdakwa dengan ciri-ciri, yang satunya gemuk pendek dan satunya kurus dengan menggunakan sepeda motor Matic Yamaha Fino warna Biru Putih, lalu seorang Terdakwa yang berbadan gemuk memesan Daging Rusa 10 Kg, Udang 10 Kg dan Cumi 10 Kg, sambil saksi menyiapkan pesannya, Terdakwa yang berbadan gemuk mengatakan "Cepat bu karena yang membawa truk sudah mau datang, kalau di parkir di depan bisa kan...?", lalu Terdakwa berbadan gemuk keluar dengan alasan melihat truk;
 - Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian saksi melihat kedua terdakwa sudah tidak ada, lalu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat kamar dalam kondisi berantakan, dimana handphone merek Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 2 (dua) Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP sudah tidak ada di bawa kasur;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian selain saksi adalah saksi Istirokah dan suami saksi yang bernama Rudi Komabaitan;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, akan tetapi tidak ada dompet saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Rudi D. Kombaitan, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi dan saksi korban Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompet warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, yang akhirnya saksi mengetahui bernama Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara bagaimana Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen mengambil barang-barang milik saksi dan saksi korban Siti Aminah, karena saksi sedang berada di kantor;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di telpon oleh isteri saksi, yakni saksi korban Siti Aminah dengan mengatakan kehilangan barang-barang berharga di rumah, diantaranya 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 2 (dua) Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP sudah tidak ada di bawa kasur;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya yang mengambil barang-barang milik saksi dan saksi korban Siti Aminah;
 - Bahwa saksi hendak memblokir ATM milik saksi, namun setelah saksi meminta rekening koran, ternyata telah ada transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah);
 - Bahwa selang beberapa menit kemudian, saksi kembali mengecek ATM saksi, dan ternyata telah masuk kembali ke rekening saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, akan tetapi tidak ada dompet saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Istirokhah, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi korban Rudi D. Kombaitan dan saksi korban Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompet warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, yang akhirnya saksi mengetahui bernama Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen;
 - Bahwa saksi selaku adik ipar saksi korban Siti Aminah, saksi tidak tahu cara bagaimana Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen mengambil barang-barang milik saksi korban Rudi D. Kombaitan dan saksi korban Siti Aminah, karena saksi sedang beristirahat di rumah;
 - Bahwa saksi korban Siti Aminah kehilangan barang-barang berharga di rumah, diantaranya 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dan 1



(satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 2 (dua) Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP sudah tidak ada di bawa kasur;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya yang mengambil barang-barang milik saksi korban Siti Aminah;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, akan tetapi tidak ada dompet saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Gunawan alias Aco, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompet warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen sampai di Jalan Buncis Unit II, Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen memberikan kode kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual daging rusa, lalu Para Terdakwa menuju ke tempat penjualan daging rusa, lalu Para Terdakwa memanggil pemilik rumah, yang dijawab oleh saksi "Lewat samping saja langsung ke belakang...", lalu sesampainya di rumah bagian belakang, Terdakwa masuk sedangkan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen berdiri di pintu, lalu Terdakwa mengambil kunci yang berada di atas freezer dan menyerahkan kepada Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, sambil Terdakwa memesan daging kepada saksi korban Siti Aminah dengan mengatakan "Ibu saya mau pesan Daging Rusa 10 Kg, Cumi 10 Kg dan Udang 10 Kg;
- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen kembali dan menyerahkan kembali kunci kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan kunci tersebut ke atas freezer;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban Siti Aminah "Ibu, saya ke depan dulu mau mengambil truk untuk memuat barang-barang", lalu Terdakwa berjalan ke depan menyusul Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sarwadan alias Ongen yang sedang menunggu dengan sepeda motor, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sesampai di KM.12 Para Terdakwa berhenti guna melihat hasil pencurian mereka, dimana terdapat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP;

- Bahwa Para Terdakwa lalu membagi uang masing-masing mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), lalu Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen membawa handphone, sedangkan Terdakwa membawa dompet;

- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen lalu pulang dengan menggunakan mobil angkutan umum, sedangkan Terdakwa menyimpan tanggal lahir saksi korban Siti Aminah di handphone, lalu Terdakwa pergi ke ATM KUD KM.12 Masuk, lalu Terdakwa mencoba pin ATM tersebut dengan tanggal lahir saksi korban dan ternyata berhasil, sehingga Terdakwa lalu menarik uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) lagi ke Rekening BNI Judi Online;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang barang-barang berupa 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP ke Kali di KM.8 Samping PT. Trakindo;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) yang Terdakwa transfer tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Terdakwa dan Terdakwa I. Gunawan alias Aco, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP;

- Bahwa Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa sampai di Jalan Buncis Unit II, Terdakwa memberikan kode kepada Terdakwa I.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada yang menjual daging rusa, lalu Para Terdakwa menuju ke tempat penjualan daging rusa, lalu Para Terdakwa memanggil pemilik rumah, yang dijawab oleh saksi korban "Lewat samping saja langsung ke belakang...", lalu sesampainya di rumah bagian belakang, Terdakwa I. Gunawan alias Aco masuk sedangkan Terdakwa berdiri di pintu, lalu Terdakwa I. Gunawan alias Aco mengambil kunci yang berada diatas freezer dan menyerahkan kepada Terdakwa, sambil Terdakwa I. Gunawan alias Aco memesan daging kepada saksi korban Siti Aminah dengan mengatakan "Ibu saya mau pesan Daging Rusa 10 Kg, Cumi 10 Kg dan Udang 10 Kg;

- Bahwa Terdakwa menerima kunci dari Terdakwa I. Gunawan alias Aco, lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah dan membuka pintu rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mencari barang-barang, lalu Terdakwa mengangkat kasur dan melihat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dan menyerahkan kunci kembali kepada Terdakwa I. Gunawan alias Aco, lalu Terdakwa I. Gunawan alias Aco meletakkan kunci tersebut kembali ke atas freezer;

- Bahwa Terdakwa lalu berjalan ke depan menghidupkan sepeda motor dan menunggu Terdakwa I. Gunawan alias Aco, setelah datang Terdakwa I. Gunawan alias Aco, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sesampai di KM.12 Para Terdakwa berhenti guna melihat hasil pencurian mereka, dimana terdapat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP;

- Bahwa Para Terdakwa lalu membagi uang masing-masing mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), lalu Terdakwa membawa handphone Samsung merek J2 Prime, sedangkan Terdakwa I. Gunawan alias Aco membawa dompet, selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Biru Putih No. Rangka: MH3SE88DOKJ-180613, No Mesin: E3R2E-2540596;
- 1 (satu) buah Kunci Motor SPM Yamaha Fino;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan satu atau beberapa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dari tempat dimana barang tersebut berada/ditempatkan ke tempat lain, yang mana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan penguasaan terhadap benda tersebut beralih/berpindah kepada orang atau pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi korban Siti Aminah, saksi korban Rudi D. Kombaitan, saksi Istirokhah, serta pengakuan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi korban Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, yang berada didalam kamar dan terdapat dibawa kasur milik saksi korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yaitu menunjuk pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya dengan tujuan akan dimiliki bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan pelaku tidak perlu sampai pada selesainya perbuatan tersebut, mengingat sifat dari unsur ini adalah "niat atau kehendak", bahkan pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan pelaku merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Siti Aminah, saksi korban Rudi D. Kombaitan, saksi Istirokhah, serta pengakuan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah saksi Siti Aminah alamat Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2



(dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, yang berada didalam kamar dan terdapat dibawa kasur milik saksi korban Siti Aminah, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” yaitu menunjuk pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya dengan tujuan akan dimiliki bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan pelaku tidak perlu sampai pada selesainya perbuatan tersebut, mengingat sifat dari unsur ini adalah “niat atau kehendak”, bahkan pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan pelaku merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, setelah Terdakwa II. mengambil barang-barang milik saksi korban Siti Aminah tersebut, Para Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Matic merek Fino warna Biru Putih, dan sesampainya di Moyo KM.12, Para Terdakwa berhenti dan istirahat sambil memastikan barang-barang curian mereka, dimana terdapat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime, uang Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah), dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP, lalu Para Terdakwa membagi barang-barang tersebut, dimana uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dibagi 2 (dua) Terdakwa I. Gunawan alias Aco mendapat uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen mendapat uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kemudian Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime, sedangkan Terdakwa I. Gunawan alias Aco mengambil dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen pulang kembali ke Aimas dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dengan berbekal tanggal lahir saksi



korban dalam KTP milik saksi korban Siti Aminah, Terdakwa I. Gunawan alias Aco lalu pergi menuju ATM KUD KM.12 Masuk, selanjutnya Terdakwa I. Gunawan alias Aco berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) ke rekening BNI miliknya dan mentransfer lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) ke judi online, selanjutnya Terdakwa I. Gunawan alias Aco pergi meninggalkan ATM KUD KM.12 Masuk dan sesampainya di KM.8 samping PT. Trakindo, Terdakwa I. Gunawan alias Aco membuang barang-barang milik saksi korban Siti Aminah berupa 2 (dua) buah ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP ke dalam kali yang berada di samping PT. Trakindo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” yaitu menunjuk pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya dengan tujuan akan dimiliki bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan pelaku tidak perlu sampai pada selesainya perbuatan tersebut, mengingat sifat dari unsur ini adalah “niat atau kehendak”, bahkan pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan pelaku merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Siti Aminah, saksi korban Rudi D. Kombaitan, saksi Istirokhah, serta pengakuan Terdakwa I. Gunawan alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, bahwa pada Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa I. Gunawan Alias Aco dengan menggunakan sepeda motor Matic merek Yamaha Fino warna Biru Putih datang menjemput Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen di rumahnya di SP.3 Kabupaten Sorong, kemudian Para Terdakwa hendak pergi menuju Kota Aimas, namun dalam perjalanan, tepatnya Jalan Buncis RT.01/RW.05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Para Terdakwa berhenti sebentar lalu Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen memberikan kode kepada Terdakwa I. Gunawan Alias Aco bahwa ada rumah yang menjual daging rusa, lalu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah rumah tersebut. Sesampainya di rumah tempat jualan daging rusa, Para Terdakwa



memanggil pemilik rumah, yang dijawab oleh saksi korban Siti Aminah “Lewat samping saja langsung ke belakang...”, lalu sesampainya Para Terdakwa di rumah bagian belakang, lalu Terdakwa I. Gunawan alias Aco masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen berdiri di pintu, lalu Terdakwa I. Gunawan alias Aco melihat kunci yang berada diatas freezer, kemudian Terdakwa I. mengambil kunci yang berada diatas freezer tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen lalu berjalan menuju ke pintu depan dan mencoba membuka pintu depan ternyata terbuka, Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen lalu masuk ke dalam kamar milik saksi korban Siti Aminah mencari-cari barang-barang berharga yang sekiranya dapat diambil, sehingga Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen sampai mengacak barang-barang milik saksi korban Siti Aminah yang terdapat dalam kamar. Karena tidak menemukan sesuatu barang berharga, lalu Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen mengangkat kasur milik saksi korban Siti Aminah dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, lalu Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen keluar dan mengunci kembali pintu depan, kemudian Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen berjalan kembali ke belakang hendak bertemu Terdakwa I. Gunawan Alias Aco yang sambil memesan daging kepada saksi korban Siti Aminah, lalu Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa I. Gunawan Alias Aco, kemudian Terdakwa I. Gunawan Alias Aco meletakkan kunci tersebut kembali diatas freezer tempat semula kunci tersebut berada. Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen kembali ke bagian depan rumah saksi korban Siti Aminah menghidupkan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I. Gunawan Alias Aco menyampaikan kepada saksi korban Siti Aminah “Ibu, saya ke depan dulu mau mengambil truk untuk memuat barang-barang”, lalu Terdakwa I. Gunawan Alias Aco berjalan ke depan menyusul Terdakwa II. Muhammad Sarwadan alias Ongen yang sedang menunggu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian membawa barang-barang milik saksi korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Gunawan Alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan Alias Ongen, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Siti Aminah, saksi korban Siti Aminah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pasal dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Gunawan Alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan Alias Ongen haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal tersebut, yang kualifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I. Gunawan Alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan Alias Ongen mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri, dilain pihak permohonan permohonan Para Terdakwa merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini yang telah Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka patut menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Biru Putih No. Rangka: MH3SE88DOKJ-180613, No Mesin: E3R2E-2540596;
- 1 (satu) buah Kunci Motor SPM Yamaha Fino;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam Gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga sah apabila Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Putih No. Rangka: MH3SE88DOKJ-180613, No Mesin: E3R2E-2540596 dan 1 (satu) buah Kunci Motor SPM Yamaha Fino warna Biru Putih, agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, dengan menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam Gold, agar dikembalikan kepada pemiliknya, saksi korban Siti Aminah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi korban Siti Aminah sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah);
- Para Terdakwa sedang dalam proses hukum perkara pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Gunawan Alias Aco dan Terdakwa II. Muhammad Sarwadan Alias Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Biru Putih No. Rangka: MH3SE88DOKJ-180613, No Mesin: E3R2E-2540596;
 - 1 (satu) buah Kunci Motor SPM Yamaha Fino;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, dengan menujukan surat-surat kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam Gold.Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aminah;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami: Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H. dan Donald F. Sopacua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Son